



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
UNIVERSITAS TRILOGI
DENGAN
PT. INAPEN
TENTANG



**PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN PROSES BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN
BERBASIS METODOLOGI “*LEARNING BY DOING*” DALAM RANGKA
PENGUATAN IMPLEMENTASI TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**
Nomor : 012-A/TRILOGI/Rektor/MoU/X/2016

Perjanjian Kerja Sama Pengembangan Pembelajaran Proses Bisnis dan Kewirausahaan berbasis Metodologi “*Learning by Doing*” dalam Rangka Penguatan Implementasi Tridharma Perguruan Tinggi Tanggal enam, Bulan Oktober, Tahun 2016, oleh dan antara :

1. **Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, MSc.**, Selaku Rektor Universitas Trilogi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Trilogi, berkedudukan di jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 1, DKI Jakarta 12760, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Tanu Sutomo**, selaku Direktur Utama PT INAPEN, di Jl. Viktor Raya No 88 Buaran Serpong Tangerang Selatan Banten 15316, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama INAPEN, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK Berdasarkan kewenangan jabatan masing-masing PARA PIHAK telah sepakat untuk mengadakan perjanjian Kerja Sama dalam rangka Pengembangan Pembelajaran Proses Bisnis dan Kewirausahaan berbasis “*Learning by Doing*”, dalam rangka Penguatan Implementasi Tridharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

Perjanjian ini dimaksudkan sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan, mengoptimalkan dan mendayagunakan sumberdaya yang dimiliki oleh PARA PIHAK baik sarana, prasarana, sumberdaya manusia, teknologi dan anggaran untuk kegiatan Pengembangan Pembelajaran

Proses Bisnis dan Kewirausahaan berbasis “*Learning by Doing*”, dalam rangka Penguatan Implementasi Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Perjanjian ini adalah :

1. Pengembangan kurikulum bersama.
2. Pelatihan Training for trainer untuk Dosen.
3. Pengembangan Simulator Bisnis sesuai Bidang Unggulan.
4. Pengembangan pelatihan Proses Bisnis dan Kewirausahaan.
5. Pelatihan dan atau pendampingan inkubator bisnis atau Koperasi atau UMKM.
6. Program kemitraan di bidang penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
7. Bidang-bidang lain yang disetujui Kedua Pihak.

Pasal 3

Pelaksanaan Kegiatan

1. PARA PIHAK sepakat untuk menunjuk Wakil-Wakilnya yang memiliki kompetensi untuk menyusun program kegiatan sesuai bidang masing-masing.
2. PARA PIHAK sepakat untuk mengalokasikan sumberdaya yang ada dalam wewenang dan/atau dibawah koordinasi masing-masing.
3. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan dibuat dan disepakati oleh PARA PIHAK untuk menjadi acuan pelaksanaan realisasi kegiatan.

Pasal 4

Tugas dan Tanggung Jawab

PARA PIHAK mempunyai tugas dan Tanggung Jawab sebagai berikut :

(1) PIHAK KESATU

- a. Memfasilitasi sarana, prasarana, sumberdaya manusia, teknologi dan anggaran untuk pengembangan pembelajaran proses bisnis dan kewirausahaan berbasis “*learning by doing*” serta dalam rangka penguatan implelementasi tridharma perguruan tinggi.
- b. Memfasilitasi inkubator bisnis di Perguruan Tinggi dan Sekolah Menengah Kejuruan untuk mengikuti program pelatihan proses bisnis dan kewirausahaan serta pendampingan.
- c. Melaksanakan seleksi calon peserta wirausaha dan produk kreatif UKM;



(2) **PIHAK KEDUA**

- a. Menyediakan teknologi sesuai kompetensi dan kebutuhan untuk melaksanakan kegiatan pendampingan Koperasi dan produk kreatif Usaha Kecil Menengah yang berbasis teknologi dan Inovasi;
- b. Melaksanakan diseminasi teknologi melalui kegiatan bimtek dan workshop;
- c. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang relevan dengan program pendampingan dan pengembangan Koperasi dan produk kreatif Usaha Kecil Menengah yang berbasis teknologi dan Inovasi.

Pasal 5

Jangka Waktu

- (1) Perjanjian ini berlangsung untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku yang dinyatakan dalam pasal 5 ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya;
- (3) Perjanjian ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian.

Pasal 6

Pembiayaan

Biaya Pelaksanaan Perjanjian ini dapat dibebankan secara bersama dari PARA PIHAK

Pasal 7

Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

- (1) Setiap HKI dibawa oleh masing-masing PIHAK yang bekerjasama untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan kerjasama akan tetap menjadi milik PIHAK yang bersangkutan. Namun demikian PIHAK tersebut harus menjamin bahwa HKI yang dibawanya ini bukan merupakan hasil pemakaian HKI milik pihak lain secara tidak sah. Selanjutnya PIHAK pembawa HKI tersebut bertanggungjawab atas semua gugatan yang diajukan

oleh pihak manapun terhadap kepemilikan dan keabsahan penggunaan HKI yang dibawahnya itu dalam pelaksanaan Perjanjian;

- (2) HKI, data dan Informasi yang dihasilkan dari kegiatan bersama akan dimiliki oleh PARA PIHAK dan Keduanya dapat menggunakan hasil tersebut untuk tujuan-tujuan non Komersial tanpa harus membayar royalti. Apabila HKI, data dan informasi hasil kerjasama tersebut akan digunakan untuk tujuan komersial oleh salah satu PIHAK, maka PIHAK lainnya berhak mendapat bagian royalti yang besarnya ditentukan sebanding dengan besarnya kontribusi PIHAK tersebut kedalam kegiatan kerjasama. Dalam hal ini, obyek dari kegiatan merupakan bagian dari kontribusi PIHAK yang menyediakan obyek tersebut. Nilai obyek sebagai bagian kontribusi ditentukan oleh nilai komersial dari hasil kegiatan.
- (3) Apabila salah satu PIHAK akan mengadakan kerjasama dengan pihak lain untuk penggunaan secara komersial HKI hasil kerjasama dalam perjanjian ini, maka sebelum mengajak pihak lain tersebut PIHAK yang merencanakan kerjasama komersial harus terlebih dahulu mengajak PIHAK lainnya dalam Perjanjian kecuali apabila ajakan tersebut tidak bisa diterima.

Pasal 8

Force Majeure

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan (*Force Majeure*) sehingga salah satu PIHAK mengalami hambatan dalam melaksanakan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK setuju untuk bersama-sama mencari jalan keluar sebaik-baiknya;
- (2) Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam, perang, huru hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, maker atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, badai, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, perubahan kebijaksanaan pemerintah pusat, pemogokan atau sesuatu kejadian mendadak yang tidak dapat diatasi oleh PARA PIHAK;
- (3) Dalam hal ini terjadi *Force Majeure* PARA PIHAK setuju bahwa PIHAK yang tidak terkena *Force Majeure* tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap PIHAK yang terkena *Force Majeure*;
- (4) Kelalaian atau keterlambatan salah satu PIHAK untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini yang semata-mata disebabkan kahar atau *Force Majeure* tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian ini, dengan ketentuan PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tersebut telah melaksanakan usaha

yang sebaik-baiknya untuk mengambil tindakan dalam kemampuannya untuk memenuhi syarat dan ketentuan Perjanjian ini;

- (5) Kecuali apabila sifat dari kejadian itu tidak memungkinkan, PIHAK yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan PIHAK lainnya secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terjadinya *Force Majeure* tersebut, dan semaksimal mungkin, sepanjang hal tersebut memungkinkan dan sah, untuk menggunakan segala upaya untuk menghilangkan atau memperbaiki penyebab peristiwa tersebut.

Pasal 9

Penyelesaian Perselisihan

- (1) Segala Perselisihan atau perdebatan pendapat yang timbul sebagai masalah dalam implementasi Perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK;
- (2) Bilamana Perselisihan antar PARA PIHAK yang timbul sebagai masalah dalam perjanjian ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dalam 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya masalah tersebut oleh salah satu PIHAK dari PIHAK lainnya, maka penyelesaian akan dilaksanakan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 10

Monitoring dan Evaluasi

- (1) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi akan dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali setiap tahun;
- (2) Sistem, jumlah dan jenis pelaporan akan disesuaikan dengan kebutuhan PARA PIHAK;
- (3) Penataan dokumentasi hasil kegiatan didasarkan pada kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 11

Lain – lain

- (1) Seluruh Informasi dan data sehubungan dengan Perjanjian ini harus dijaga kerahasiannya oleh PARA PIHAK, dan masing-masing PIHAK sepakat untuk tidak memberitahukan dan atau memberitahukan sebagian informasi dan data atau seluruhnya kepada PIHAK lainnya, kecuali atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK;

- (2) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terdapat kebijakan pemerintah dan Peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam kerjasama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama;
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Adendum dan atau Amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU



Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, MSc.

PIHAK KEDUA



Tanu Sutomo, S.TP